

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU**

**TESIS**



Oleh:

Nama : Seno Aji, SH  
NIM : 20302300216  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
KOTABARU  
2024**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU**

**TESIS**

Diajukan untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
KOTABARU  
2024**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum**

Oleh:  
Nama : Seno Aji, SH  
NIM : 20302300216  
Konsentrasi : Hukum Pidana



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H..M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA RINGAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada tanggal .....  
Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum  
NIDN. 0621057002

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.  
NIDN. 0628046401

Dr. Hj. Widayati, SH., MH.  
NIDN. 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Gunakan kesempatan yang masih diberi semoga kita tak menyesal,  
masa usia kita jangan disiakan karna ia tak kan kembali*

*Kebenaran diri seseorang bukan apa yang ia nampakkan, tapi pada  
apa yang tidak dapat ia ungkapkan, oleh karena itu bila engkau ingin  
mengerti seseorang, dengarkanlah bukan apa yang ia ucapkan, tapi  
apa yang tidak ia ucapkan (Kahlil Gibran).*

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini kepada:  
Istriku tercinta;  
Anak-anakku yang sangat aku sayangi;  
Almamater tercinta beserta segenap civitas akademika Magister  
Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru;*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU”, ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru.

Selama proses penyusunan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Skt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru
3. Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru, yang telah membantu mengarahkan penulisan tesis ini dengan penuh keterbukaan dan atensi.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.

6. Istri tercinta, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material.
7. Teman-teman se-angkatan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Kotabaru.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasa dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga apa yang telah mereka berikan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Ibarat kata pepatan “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana penulis sangat menyadari walaupun dalam penulisan ini masih banyak ditemukan kesalahan di sana-sini, namun saya masih berharap, semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Kotabaru, Maret 2024  
Penyusun



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seno Aji, SH.  
NIM : 20302300216  
Alamat :  
Judul Tesis : Efektivitas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan tinggi lain,
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing,
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kotabaru, Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,

Seno Aji, SH.  
20302300216



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoretis.....	11
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Isi Tesis .....	29
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Efektivitas.....	31
B. <i>Restorative Justice</i> .....	40
C. Prinsip Keadilan Restorative .....	58
D. Konsep Penanggulangan Kejahatan .....	60
E. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	63
F. Norma-Norma Bagi Para Penegak Hukum .....	66
G. Tindak Pidana Ringan .....	70
H. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana .....	76
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru .....	81
B. Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru .....	104
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	112

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada masyarakat, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, di mana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restorative*) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa Sengayam, pendeta, penyidik dan tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang selanjutnya dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut tanpa disertai tuntutan pemenuhan kewajiban. Efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru sejauh ini dapat dihitung efektif. Hal ini bisa diputuskan setelah dilakukan penilaian indikator efektivitas menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang membagi menjadi 5 (lima) indikator efektivitas hukum, yaitu; hukum, penegak hukum, Sarana dan Prasarana yang mendukung, masyarakat dan kebiasaan di dalam masyarakat.

***Kata kunci: efektivitas, tindak pidana ringan, restorative justice***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Carl Von Savigny menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat,<sup>1</sup> sehingga kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, sangat berperan penting dalam penegakan hukum. Hukum selalu diperuntukan bagi komunitas masyarakat tertentu oleh sebab itu hukum merupakan pencerminan dari masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Nilai-nilai kearifan lokal telah membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam berbagai kelompok masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sebagai sarana *social engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusian keadilan.<sup>3</sup>

Tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti Indonesia. Ketiga nilai-nilai tersebut juga terkandung di dalam Pancasila. Nilai nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan filosofis penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme

---

<sup>1</sup>Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 63.

<sup>2</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 16.

<sup>3</sup>*Ibid.*

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan dan konsep pembangunan, maka setiap pembangunan sistem hukum mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar Pancasila harus dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila seperti paradigma Ketuhanan (*moral religious*), paradigma Kemanusiaan (humanistik), paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Ide-ide paradigma tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) nilai keseimbangan berupa nilai Ketuhanan (moral-religius), nilai kemanusiaan (humanistik), dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial).

Implementasi dari ide keseimbangan dan konsep pengayoman adalah berkaitan dengan konsep *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah

dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bammelem berpendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana merupakan suatu *ultimum remedium*, (upaya terakhir). Hal ini berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.<sup>4</sup>

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke kejaksaan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi kejaksaan dalam memeriksa dan menuntut perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 10.



harmonisasi sosial.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Benny Riyanto menyatakan bahwa keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan.

Perkara pidana secara prinsip tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, namun dalam praktek sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian penyelesaian perkara.<sup>5</sup> Berbicara mengenai legalitas penerapan *restorative justice* di Indonesia telah dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu terdapat pula Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri

---

<sup>5</sup>Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 166.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Selaras dengan peraturan di atas Kejaksaan Agung dalam kedudukannya sebagai wakil negara dalam bidang penuntutan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (PERJAN No 15 Tahun 2020).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntut juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pamantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana ketetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai proses pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut

Hukum Acara Pidana.<sup>6</sup> Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Hal ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya telah menjadi lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dilakukan berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Kejaksaan dalam kedudukannya melakukan penuntutan, perlu diarahkan menuju reorientasi pembaharuan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah melalui penulisan tesis ini, khususnya dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Kotabaru. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-04/O.3.12/Eoh.2/01/2023, dengan ***terdakwa I*** atas nama Mawardi bin Anwar yang bekerja sebagai Pelangsir Manual Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, yang menyisihkan 5 (lima) janjang tanda kelapa sawit ke parit yang seharusnya dilangsir ke TPA. Sekira jam 14.30 WITA, ***terdakwa I*** Mawardi menghubungi ***terdakwa II*** Supriyanto bin Marsudi untuk meminta bantuan mengangkut 5 (lima)

---

<sup>6</sup>Janpatar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas", *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI*, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.



tandan buah kelapa sawit yang telah dilangsirnya ke parit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna biru dengan Nopol DA-7401-AI. Sesampainya di Divisi I SKPA Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kotabaru, Mawardi dibantu oleh Supriyanto memindahkan 5 (lima) buah janjang tandan kelapa sawit dari dalam parit ke mobil Suzuki Katana warna biru dengan Nopol DA-7401-AI, tiba-tiba datang saksi Suyono bin Karsun dan menegurnya untuk menurunkan kembali 5 (lima) janjang tandan kelapa sawit tersebut. Kedua terdakwa menurunkan kembali kelima janjang tandan kelapa sawit tersebut, dan pergi meninggalkan area Divisi I SKPA Sidomulyo. Akibat perbuatan kedua terdakwa, PT. SKPA Cantung Plasma Sinarmas mengalami kerugian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kasus di atas menarik untuk dicermati mengingat kerugian yang diderita PT. SKPA Cantung Plasma Sinarmas tergolong tidak besar, sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, yang memungkinkan dilakukan *restorative justice*. Mengacu pada kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tesis “Efektivitas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru (Studi Kasus pada Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-04/O.3.12/Eoh.2/01/2023”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun dalam penelitian tesis ini, maka tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana dan diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya, khususnya berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat untuk menjawab permasalahan-tentang efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang berarti taraf sampai yaitu sejauhmana suatu kelompok atau organisasi mencapai tujuannya.<sup>7</sup> Secara sederhana pada hakekatnya pengertian efektivitas adalah keadaan di mana sesuatu yang menjadi tujuan individu atau kelompok telah tercapai dengan merumuskan sebagaimana yang telah dikehendaki. Sedangkan menurut Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right things*).<sup>8</sup>

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier “pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 98.

<sup>8</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 7

<sup>9</sup>Mazmanian dan Sebatier *Implementation and Public Policy*. (New York: Harper Collins, 1983), terjemahan Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 68.

### 3. Penghentian Penuntutan

Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### 4. Tindak pidana ringan

Tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat. Ada juga tindak pidana ringan (tipiring) yang justru ditemukan di lingkungan sekitar. Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tipiring terdapat dalam KUHP, non-KUHP serta peraturan daerah setempat.

### 5. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan hukum dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

#### 6. Kejaksaan Negeri Kotabaru

Kejaksanaan Negeri atau Kajari merupakan salah satu institusi pemerintah di dalam penegakan hukum yang diharapkan dapat memiliki kepedulian serta inisiatif untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Forkopimda, sehingga selaku Kajari benar-benar dapat memberikan kontribusi yang berarti dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Sebagai sebuah institusi pemerintah, secara vertikal kedudukan Kejaksaan Negeri di bawah Kejaksaan Tinggi. Dalam penelitian ini Kejaksaan Negeri Kotabaru merupakan institusi pemerintah di bidang penegakan hukum yang berada di bawah jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

### **F. Kerangka Teoretis**

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pasti diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan

menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan. Oleh karena itu bagi individu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian dari kepastian hukum itu apa dan bagaimana menurut para ahli berdasarkan teori yang telah dikemukakan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk



dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>1</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakannya ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 20.



- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>12</sup>
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto menyatakan kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada 5 (lima) situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda dengan Gustav Radbruch yang

---

<sup>12</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno selanjutnya menambahkan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>13</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, apabila berbicara tentang efektivitas hukum, maka tidak bisa dilepaskan dari perihal validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum

---

<sup>13</sup>Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>14</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan

---

<sup>14</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>16</sup>

Bagaimana hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, di samping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hokum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hukum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.<sup>17</sup>

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>18</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 80.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>19</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum)

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.



akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>20</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:<sup>21</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>22</sup>

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

---

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:<sup>23</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara

---

<sup>23</sup>*Loc.cit.*



individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif.

Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas 3 (tiga) hal: yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara

khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>15</sup> Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Tesis ini secara filosofis bermaksud untuk mencari kebenaran sebagai tujuan dasar dilakukannya sebuah *research*. Dalam rangka untuk mencapai derajat kebenaran secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai

suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>24</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan sekaligus ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>25</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis,<sup>26</sup> diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru, khususnya pada kasus Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print-04/o.3.12/Eoh.2/01/2023.

## 3. Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis sumber data penelitian yang digunakan yaitu:

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>25</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

<sup>26</sup>Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 12.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;

f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penutupan Berdasarkan Keadilan Restorative.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi:

- a) hasil seminar;
- b) makalah-makalah yang relevan;
- c) jurnal penelitian;
- d) majalah hukum;
- e) naskah dan artikel ilmiah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia;
- c) Tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>27</sup> Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kotabaru, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap informan yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, penulis mengambil sampel kepada informan secara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari informan, yang mana mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

<sup>28</sup> *Ibid.*



- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru (1 orang);
- 2) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru.

#### 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan dikumpulkan dan diolah, untuk kemudian dianalisis. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### 6. Metode Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif,<sup>29</sup> yaitu dengan menelaah efektivitas penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru, khususnya pada kasus Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print- 04/O.3.12/Eoh.2/01/2023, yang kemudian hasil penelitian dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

### H. Sistematika Isi Tesis

BAB I      Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika isi tesis. jadwal penelitian dan

---


<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang akan memuat mengenai *restorative justice*, prinsip keadilan *restorative*, tindak pidana ringan, teori penanggulangan kejahatan, teori pemidanaan, dan teori perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan membahas tentang permasalahan penelitian yang meliputi; a) pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru; dan b) efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasar keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru.

BAB IV Penutup, yang akan membahas tentang hasil keseluruhan dari penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif

---

<sup>30</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang



bermanfaat.<sup>31</sup> Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

#### 1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>32</sup>

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>35</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 53.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu; pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

## 2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:<sup>36</sup>

### a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.<sup>37</sup>

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas

---

<sup>36</sup>Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 8-10.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.<sup>38</sup> Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.<sup>39</sup>

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 1.



kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya rendah, maupun tingkatan yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), namun di dalam realitasnya peraturan perundang-undang yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga peraturan tersebut tidak bisa berlaku secara efektif.

Tidak efektifnya undang-undang tersebut bisa disebabkan berbagai hal, misalnya karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukumnya tidak konsisten atau mungkin masyarakatnya tidak mendukung adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu penafsiran, aparat penegak hukumnya melaksanakan secara konsisten dan masyarakat yang terkena undang-undang atau hukum sangat mendukung. Oleh karena itu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal tersebut

dikatakan teori efektivitas hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu;

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak membentuk maupun menerapkannya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa, hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode yang digunakan adalah induksi-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi efektivitas hukum dapat disoroti dari tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut.”<sup>41</sup>

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ada 2 (dua) istilah yang

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

<sup>41</sup>H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 305.

berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

Efektif artinya;

- a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b. Manjur atau mujarab,
- c. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan),
- d. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Keefektifan artinya;

- a. Keadaan pengaruh, berkesan,
- b. Kemanjuran kemujaraban,
- c. Keberhasilan (usaha, tindakan),
- d. Hal mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.”

Hans Kelsen menyampaikan, efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”<sup>42</sup>

Konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen ini difokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.”<sup>43</sup>

Dalam hal ini hukum diartikan sebagai norma, baik secara tertulis atau

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 306.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 307.

tidak. Norma hukum tertulis adalah norma hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden selaku kepala Pemerintahan. Sedangkan norma hukum yang tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Anthony Allot mengemukakan efektivitas hukum adalah hukum akan menjadi efektif jika, tujuan dan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, dan hukum akan sanggup menyelesaikannya.”<sup>44</sup>

Anthony Allot menyatakan bahwa efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. ”Dengan demikian bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program itu meliputi; substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan pelaksanaan hukum yang berhasil, misalnya masyarakat telah melaksanakan kewajiban pembayaran Kredit Usaha Rakyat

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 304.

(KUR) secara tepat waktu dan tidak ada seorangpun anggota kelompok yang menunggak pembayaran tersebut.”

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum antara lain adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak tahu atau taat pada hukum serta fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum tersebut tidak ada atau kurang.

### **B. *Restorative Justice***

Peristiwa di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restorative didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restorative didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan pada, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik

masyarakat yang bertanggung jawab).

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>45</sup>

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>46</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

---

<sup>45</sup>Mardjono Reksodiputro. Buku Ketiga, *Op.cit.*, hlm. 84-85.

<sup>46</sup>Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Kotabaru, hlm. 13-14.



- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>47</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>48</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan semacam ini, maka da keterkaitan yang jelas antara pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu

---

<sup>47</sup>Romli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 10.

<sup>48</sup>Mardjono Reksodiputro. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Malang, hlm. 47.

dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>49</sup>

Pendekatan kesisteman sebagaimana pemikiran dari para pakar hukum di ataslah, yang menjiwai perumusan ketentuan KUHAP mengenai konsepsi pelaksanaan proses pidana di Indonesia, yang dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang menjadi ciri dari sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia tersebut, dibangun dari sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat. Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>50</sup> Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP.

Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

<sup>50</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140.

mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>51</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

Diskursus mengenai keterpaduan dalam SPP Indonesia, sejak lama menjadi perdebatan yang hangat di kalangan ahli hukum. Fokus perdebatan terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 143.

<sup>52</sup>Ramelan. 2003, "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Media Hukum*. September 2003, Jakarta, hlm. 1.

menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>53</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Masyarakat sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>54</sup>

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap *ajudikasi*) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan

---

<sup>53</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op.cit.*, hlm. 93.

<sup>54</sup>*Ibid.*

kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).<sup>55</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia sebagaimana amanat KUHAP, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>56</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kesalahan atau kegagalan salah satu sub sistem dalam melaksanakan tugasnya, akan mempengaruhi bahkan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 142.



merugikan pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh sub sistem lainnya. Kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas, persoalannya terletak pada cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dicarikan jawabannya adalah faktor apa yang bisa menjadi pedoman atau tujuan bersama bagi unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan sehingga komponen penegakan hukum tersebut mampu memadukan gerak langkah mereka dalam penegakan hukum.

Terkait dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>57</sup>

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Terkait dengan hal itu, dijelaskan bahwa:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 93.



aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Masyarakat sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahkannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem berada dalam sebuah “bejana berhubungan”, di mana kualitas keluaran/hasil kerja (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan berupa pembinaan dan masyarakat narapidana oleh Masyarakat. Di samping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.

Mengacu pada tahapan proses pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, maka dengan adanya mekanisme *check and balances*

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

tersebut, tidak hanya satu sub sistem saja yang terlibat pada masing-masing tahapan proses peradilan pidana. Artinya, pada satu tahapan peradilan proses peradilan pidana, terdapat satu sub sistem yang bertanggungjawab melaksanakannya, dan setidaknya ada satu sub sistem lain, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi *check and balances*.

Hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.<sup>59</sup>

HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusiawi terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.<sup>60</sup>

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia. Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamanatkan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa, yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional, yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

*Restorative Justice* atau Keadilan restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan.

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam



hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa *restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.* (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada



korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>61</sup>

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.”<sup>62</sup>

Tony Marshall mengatakan bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>63</sup> Menurut Wright, bahwa Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>64</sup>

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan

---

<sup>61</sup>Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, (Colorado USA: Wastview, 2004), hlm. 332.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 367.

<sup>63</sup><http://www.restorativejustice.org>. diakses pada 18 Desember 2023.

<sup>64</sup><http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2023.

korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>65</sup> Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>66</sup>

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>67</sup> Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).*<sup>68</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep

---

<sup>65</sup>UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (UN New York, Vienna, 2006), hlm. 5.

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

<sup>68</sup>Miriam Liebman. *Restorative justice: How It Works*. (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>69</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>70</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada bahwa:

*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>71</sup>

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Program keadilan restoratif harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana;
- b. Proses restorative harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan profesional;
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar

---

<sup>69</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 65.

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Johnstone dan Van Ness. “The Meaning of Restorative Justice”. *Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11*, (Bangkok-Thailand: Workshop 2, 2005), hlm. 2-3.

untuk berpartisipasi dalam proses restorative. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya;

- d. Faktor-faktor seperti ketidak seimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Pandangan dari pada pihak sendiri tentang bersesuaian dengan hasil dari proses restoratif, dan;
- e. Bilamana proses tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Dalam penggunaan penerapan restoratif, ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan, yaitu:

- a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum atau sesudah proses restorative dan, jika diperlukan, untuk menerjemahkan dan/atau penafsiran;
- b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orangtua;
- c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restorative, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka;
- d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dalam rangka menentukan hasil dari proses restoratif;
- e. Diskusi dalam proses restoratif harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan kesepakatan para pihak;
- f. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan;
- g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan difasilitasi oleh penegak hukum;
- h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana mengacu kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana. Oleh karena itu bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya;
- i. Kegagalan untuk menetapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restoratif harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan

untuk mengimplementasikan kesepakatan restoratif tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

### C. Prinsip Keadilan *Restorative*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
  - b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
  - c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>72</sup>
- Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan

Keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, serta juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 42.



keadilan.

Dari pihak korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>73</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>74</sup>

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

---

<sup>73</sup>H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 158.



- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.<sup>75</sup>

#### **D. Konsep Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>76</sup> Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal”

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 49.

(hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “sosial defence”.<sup>77</sup> Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

#### 1. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukan bebrapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>78</sup>

- a. menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 78

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Upaya preventif tersebut di dalamnya mencakup tentang bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

## 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

#### **E. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>79</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

---

<sup>79</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 25.

larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>81</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang

---

<sup>80</sup>Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995), hlm. 7.

<sup>81</sup>Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.



telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>82</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>83</sup>

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana

---

<sup>82</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>83</sup>Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.



hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>84</sup> Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

#### **F. Norma-Norma Bagi Para Penegak Hukum**

Beberapa perbuatan yang pada hakikatnya mempunyai ciri khas dan mengandung moralitas ekstrinsik karena telah diperintahkan atau dilarang oleh sebuah kekuasaan yang sah. Namun ada juga perbuatan yang menurut kodratnya memang bersifat moral.

##### **1. Hakikat Norma**

Norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran yaitu sesuatu yang bersifat "pasti dan tak berubah", yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya dan lain-lain. Dengan ini, maka yang dimaksudkan "norma- norma bagi para penegak hukum" adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran yang harus dipergunakan dan dipegang teguh oleh para penegak hukum dalam penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Norma-norma ini akan dipergunakan juga untuk menilai baik buruknya tindak

---

<sup>84</sup>Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 41.

perbuatan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, bahkan juga dapat menjadi kriteria moral dalam penegakan hukum.

Norma hukum merupakan norma yang ditetapkan oleh orang yang memiliki wewenang yurisdiksi dan mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat. Norma-norma dapat bersifat objektif dan subyektif. Norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung dan apa adanya misalnya penggaris sebagai norma atau pengukuran panjang sebuah benda. Sedangkan norma subyektif adalah norma yang bertolak dari unsur batin atau suara hati manusia. Seringkali suara hati itu sendiri dianggap sebagai norma subyektif walaupun ada pandangan yang menyatakan juga bahwa pertimbangan suara hati tidak lain adalah kesimpulan sebuah silogisme tentang baik atau tidak baiknya perbuatan manusia. Di antara norma subyektif, ada yang disebut perasaan moral, namun sebagai norma perasaan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai karena perasaan moral selalu mempunyai banyak variasinya tergantung pada kondisi fisik dan suasana emosi manusia.

Sebuah norma biasanya tersusun pada saat kita hendak mengukur sesuatu dan tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran sesuatu itu dengan tepat. Secara umum, satu-satunya hak yang kita ukur kaitannya dengan pembahasan topik ini adalah tindak perbuatan manusia sendiri, dengan tujuan utamanya untuk menilai baik buruknya perbuatan tersebut.

## 2. Nilai-Nilai Sebagai Sumber Norma

Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat manusia tidak berminat

untuk berbuat sesuatu karena ia merasa hal itu percuma saja tidak ada gunanya tidak mendatangkan keuntungan pribadi, terpaksa berbuat sesuatu karena sesuatu alasan tertentu yang bersifat mendesak atau di perintahkan oleh sesuatu kekuasaan tertentu namun di pihak lain terlihat juga manusia sangat ingin berbuat sesuatu karena ia menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Ia ingin melakukan sesuatu perbuatan itu karena ia merasa perbuatan itu sangat berharga atau bernilai.

### 3. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum

Norma bagi penegak hukum merupakan kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma-norma tersebut perlu ditaati terutama dalam menyusun serta memelihara hukum. Menurut Notohamidjojo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu:

- a. Kemanusiaan  
Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
- b. Keadilan  
Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
- c. Kepatutan  
Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang yang dimaksud untuk menghilangkan ketajamannya.
- d. Kejujuran  
Penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam melayani "justitiable" yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.<sup>85</sup>

Norma-norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada saat norma etika melemah

---

<sup>85</sup>Notohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1995), hlm. 48.

dalam masyarakat.

a. Kemanusiaan Sebagai Norma

Di hadapan hukum manusia harus dimanusiakan artinya manusia oleh penegak hukum perlu dihormati sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Dalam definisi hukum berbunyi "hukum adalah pembatasan kebebasan setiap orang untuk menjadikannya benar-benar bebas", dapat dirumuskan dasar hak-hak manusia yang terkandung di dalamnya menjadi prinsip dasar hukum yaitu dasar kemanusiaan yang murni. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah lakunya, serta semua perbuatan-perbuatan terhadap lingkungan dan dunianya. Tujuan penyesuaian tersebut adalah untuk menjaga nilai moral. Sebagai anggota masyarakat, manusia adalah pendukung segala macam hak yang dimilikinya justru karena fungsinya sendiri di dalam masyarakat.

b. Keadilan Sebagai Norma

Keadilan itu dapat ditemukan dalam kehidupan bersama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia yang adil adalah manusia yang dapat bergaul dengan sesamanya. Ada dua jenis tuntutan keadilan yaitu mentaatinya secara hukum dan secara moral. Sebagai contoh misalnya seorang pejabat disumpah untuk pengayom setiap warga Negara termasuk bawahannya sendiri maka baik secara legal maupun secara moral tidak dapat dibenarkan bila ia lari dari tanggung jawab

setelah perbuatannya ternyata merugikan orang lain bahkan mendatangkan penderitaan bagi bawahannya.<sup>86</sup>

Sebagai ilustrasi akan diuraikan pandangan terkenal dan penting dari Anthony Peters, yang menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

Fungsi primer hukum ialah penataan ketertiban dalam rangka melindungi masyarakat, ataupun '*social engineering*', namun fungsi sekunder dari hukum, perlindungan (kepentingan) individu, dalam negara hukum merupakan dimesi yuridis penting: tugas hukum dalam konteks ini ialah bukan sekadar *policing society*, namun *policing the police*. Penormaan demikian memberikan pada hukum dimensi moral yang sangat menentukan karakter hukum dari hukum pidana.

#### G. Tindak Pidana Ringan

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>88</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya".

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP);

---

<sup>86</sup>E. Sumaryono, *Norma-norma Bagi Para Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1995), hlm. 110-158.

<sup>87</sup>A.A.G. Peters, *Het recht karakter van het strafrecht, inaugurele rede (oratio dies)*, (Utrecht, Kluwer 1972).

<sup>88</sup>Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 99.

Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp. 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

#### 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan di atas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

##### a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

##### b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

##### c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

##### d. Merintang jalan (Pasal 178 )

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).



e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

f. Merusak surat maklumat (Pasal 219 )

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan

(Pasal 231 ayat (4)) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

i. Penghinaan Ringan (Pasal 315 )

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara

paling lama empat bulan dua minggu tau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- k. Karena kelalaiannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

- l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- m. Pencurian ringan (Pasal 364 ).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang icuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- n. Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

- o. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga

daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p. Pengerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah):

- 1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan ahan-bahan menyala.

2. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Adapun yang menghadapi terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, sakti, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal

---

<sup>89</sup>Mohammad Taufik M. dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP). Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP)

d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara

pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).

#### **H. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. “Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim”.<sup>90</sup>

Dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan

---

<sup>90</sup>Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP. Lihat juga Muh Ibnu Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*, (Bogor: GUEPEDIA), hlm. 96.



melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan”.<sup>91</sup>

Indonesia mengenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dalam asas *oportunitas* yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Asas legalitas yaitu “Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*”;
2. Asas *oportunitas* yaitu “Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum”.

Secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara

---

<sup>91</sup>Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 118.

<sup>92</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 37.



pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHP.<sup>93</sup>

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum, karena:
  - a. Terdakwa meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.
  - b. Kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
  - c. *Ne Bis In Idem*, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.
  - d. Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten proces*). Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82

---

<sup>93</sup>Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Penuntutan*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019), hlm. 6.

KUHP;

- e. Penarikan aduan. Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat menyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

Selain diatur dalam KUHP, penghentian penuntutan juga dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan “Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, “penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu di antaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam “Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
2. Mengganti kerugian korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru**

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *restorative justice* bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan



dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan hati nurani, dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 tahun 2020 yang dimaksud *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>94</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus tindak pidana yang ringan dan sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Namun, tidak semua perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif, diperlukan pertimbangan oleh Penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara tindak pidana tersebut dihentikan penuntutannya. Penentuan tersebut sesuai dengan salah satu

---

<sup>94</sup>Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.



kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP yaitu kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dapat dilakukan jika adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memfilter atau memilah perkara mana saja yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan melihat dari terpenuhinya syarat-syarat atau kualifikasi yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Dari pasal di atas dapat dimaknai bahwa batasan tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman penjara kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Bila dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat 9 (sembilan) pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan ini, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan terhadap hewan ringan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 ayat mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Tindak pidana ringan dengan segala implikasi sosial dan psikologis tergolong rendah, maka memunculkan wacana restorative justice, di samping untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, juga dalam rangka menghindari over crowded lembaga pemasyarakatan. Opsi tindak pidana ringan memunculkan pemikiran mengenai perlunya penghentian penuntutan yaitu dihentikannya suatu perkara yang mana hasil pemeriksaan penyidikan suatu tindak pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu penyelesaian yang adil dalam penanganan perkara pidana

ringan dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula. Penyelesaian perkara tersebut melibatkan korban, tersangka, keluarga tersangka/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi di luar pengadilan (non litigasi) yang ditempuh melalui perdamaian yang mana perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Pada prakteknya rasa keadilan terhadap perkara tindak pidana ringan diperoleh dengan diselesaikannya perkara melalui proses persidangan di pengadilan (jalur litigasi) yang sebenarnya prosesnya penyelesaiannya dapat ditempuh di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.<sup>95</sup> Penyelesaian perkara tipiring dapat diselesaikan melalui mediasi yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada terlibatnya pelaku, korban, keluarga korban/pekalu dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan semula melalui perdamaian atas kesepakatan bersama sehingga perkara selesai di luar pengadilan dan tidak membutuhkan penyelesaian persidangan di pengadilan dan menciptakan keadilan serta keseimbangan bagi korban dan pelaku.

Suatu perkara pidana ringan dilakukan penghentian penuntutan dengan dasar bukan pada kepentingan umum melainkan didasarkan pada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri demi tegaknya hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan

---

<sup>95</sup>Muhaimin, “*Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, Jakarta Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, hlm. 205, diunduh dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>, pada 17 Desember 2023.

bahwa, “Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum” dan dalam Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP bahwa, “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk kepentingan hukum yang kemudian perkara akan dihentikan pemeriksaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kotabaru bahwa mekanisme penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif dilakukan sepenuhnya sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana ringan. Peraturan ini berisi mengenai penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan (jalur non-litigasi) dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tercantum dalam Bab IV Tata Cara Perdamaian pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai

upaya perdamaian, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengenai proses perdamaian.

Tabel 3.1  
Syarat *Restorative Justice* dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif


No	Syarat Materil	Syarat Formil
1	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) poin a);	Laporan upaya perdamaian
2	Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 ayat (1) poin b);	Surat pernyataan kesepakatan berdamai secara tertulis oleh Korban dan Tersangka
3	Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 5 ayat (1) poin c);	Berita acara kesepakatan perdamaian (disertai pemenuhan kewajiban ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban);
4	Latar belakang terjadi atau dilakukannya tindak pidana (Pasal 4 ayat (2) poin b);	Nota pendapat;
5	Adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai (Pasal 5 ayat (6) poin b);	Surat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Tinggi;
6	Pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 ayat (6) poin a).	

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2024.

Berikut mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020:



Gambar 3.1  
Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020



Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa tidak semua perkara dapat selesai dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pertama, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan apabila tidak adanya keinginan yang sama dari pihak korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian



sehingga jika upaya perdamaian ditolak maka penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Kedua, apabila upaya perdamaian diterima dan dilakukan proses perdamaian namun ternyata para pihak tidak memperoleh kesepakatan untuk berdamai. Maka proses perdamaian dinyatakan gagal.

Ketiga, apabila terjadi kesepakatan berdamai dengan adanya pemenuhan kewajiban namun kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tersangka. Keempat, kejaksaan tinggi menyatakan bahwa menolak permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Upaya perdamaian atau proses perdamaian dapat dihentikan oleh Penuntut Umum apabila terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain sebagaimana disampaikan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Terhadap hal tersebut maka penuntut umum:

1. membuat berita acara yang menuangkan bahwa tidak tercapainya upaya perdamaian;
2. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan diagram mekanisme terdapat pemenuhan kewajiban. Proses perdamaian terhadap penghentian penuntutan dinyatakan berhasil apabila kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban dilaksanakan oleh Tersangka. Apabila pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan maka dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak tercapai. Perlu diketahui bahwa pemulihan keadaan semula tidak berorientasi pada pembalasan namun pada memperbaiki keadaan akibat tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hal

tersebut, pemulihan kembali keadaan semula oleh tersangka dapat dilakukan dengan cara (Pasal 5 ayat (6)a):

1. mengembalikan barang kepada korban yang diperoleh dari tindak pidana;
2. mengganti kerugian korban;
3. mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Selain itu terhadap tersangka yang lebih dulu ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan tersangka setelah SKP2 (surat ketetapan penghentian penuntutan) dikeluarkannya dan terhadap pembebasan tersangka dibuat berita acara.<sup>96</sup>

Salah satu tujuan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan suatu perkara tindak pidana ringan tidak memerlukan waktu yang lama dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dikatakan bahwa proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap) dua, terlihat bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan berdasarkan asas peradilan cepat.

Terlihat dari jangka waktunya yang cukup singkat yaitu hanya 14 (empat belas) hari proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus sudah terlaksana dan

---

<sup>96</sup>Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah ditempuh. Proses perdamaian dilakukan dengan pendampingan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut karena Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1). lama proses upaya perdamaian dalam menentukan kesepakatan pemulihan keadaan pada keadaan semula, Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara pidana, korban, maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlihat dengan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum secara tegas tidak diperkenankan terlibat dalam mediasi maupun negosiasi yang dilakukan oleh korban dan tersangka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Negosiasi dalam pemulihan keadaan seperti semula sepenuhnya adalah hak korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak boleh ikut andil. Artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberi saran dalam proses mediasi atau negoisasi karena kesepakatan untuk berdamai dan penentuan pemulihan keadaan semula sepenuhnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berperkara korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum hanya memfasilitasi upaya perdamaianya saja.<sup>97</sup>

Apabila tersangka dikemudian hari melakukan tindak pidana maka tidak bisa dilakukan kembali penyelesaian diluar pengadilan dengan pendekatan

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Januari 2024.

keadilan restoratif. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika memenuhi syarat yang salah satunya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Apabila tersangka dikemudian hari melakukan tindak pidana maka terhadap perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penyelesaian dengan keadilan restoratif karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:<sup>98</sup>

Apabila tersangka kembali melakukan tindak pidana, perkara tersebut tidak bisa diselesaikan kembali melalui keadilan restoratif karena berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 syarat suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah tersangka hanya satu kali melakukan tindak pidana. Syarat *restorative justice* gugur meskipun perkaranya termasuk dalam tindak pidana ringan.<sup>99</sup>

Setiap peraturan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ada pada kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5). Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang serta karena kelalaian tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa Peraturan ini tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai parameter apa yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memutus

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid.*

suatu perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak sehingga masih belum pasti seperti apa ukuran kasus yang dapat atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>100</sup> Hal tersebut kemudian akan menimbulkan multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana.

Kelebihan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah dikeluarkannya peraturan ini maka akan mengurangi *overcapacity* di lapas, mengurangi penumpukan beban perkara di Pengadilan sehingga perkara dapat selesai dalam jangka waktu yang cepat. Hal tersebut berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas tersebut bertujuan untuk menciptakan efektivitas proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam hal menimbang poin c Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan selesai jauh lebih cepat dibandingkan melewati peradilan. Hal lain yang menjadi kelebihan dari Peraturan Jaksa Agung ini adalah peraturan ini melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut berdasarkan:

1. upaya perdamaian yang dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi (Pasal 9 ayat (1));
2. proses perdamaian dengan dua kemungkinan mekanisme yaitu ditolak atau berhasil yang kemudian kedua kemungkinan tersebut memiliki prosedur yang berbeda (Pasal 10 dan Pasal 11);
3. adanya pemulihan pada keadaan semula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6)

---

<sup>100</sup>Andri Kristianto, 2022, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Jurnal *Lex Renaissance*, Vol.7-No.1, hlm 192, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/22710/pdf/64131> diunduh 15 Januari 2023.



Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan cara penanganan pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan *Restorative Justice* didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tanpa terkecuali saat pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Pelaksanaan *restorative justice* ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dan meminimalisir pemaksaan pidana.

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru, penerapan *restorative justice* telah dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru dijelaskan bahwa Kejaksaan telah meluncurkan produk hukum sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum di Indonesia untuk dapat ditegakkan seadil-adilnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya kebijakan ini jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara ini diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* ini dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang ditawarkan oleh tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh penuntut



umum yang bertindak sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>101</sup>

Khususnya pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sendiri telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka dipicu kesalahpahaman antar kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya adu mulut antara korban dan pelaku yang sama-sama dalam keadaan mabuk, dari adu mulut tersebut pelaku melemparkan batu bata ke arah korban yang mengenai kepala korban yang menyebabkan korban mengalami pusing dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* terdapat luka di kepala bagian belakang, sebelah kanan dari ubun-ubun, dengan tampak bekuan darah di permukaan luka dengan ukuran kurang lebih 3 x 5 centimeter.

Dalam penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* prinsip keadilan senantiasa tetap dijunjung tinggi. Dengan adanya kebijakan *restorative justice* ini para penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya, dan tidak membiarkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana mendapat pengawasan khusus oleh Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diatur dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru pada 19 Pebruari 2024.

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan sebagai berikut.<sup>102</sup>

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b) Penghindaran stigma negatif;
  - c) Penghindaran pembalasan;
  - d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c) Tingkat ketercelaan;
  - d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e) *Cost and benefit* penanganan perkara;
  - f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.<sup>103</sup>

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

---

<sup>102</sup>Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>103</sup>Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    - (1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    - (2) Mengganti kerugian Korban;
    - (3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    - (4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c) masyarakat merespon positif.
- 7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- 8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c) tindak pidana narkotika;
  - d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, “pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk dapat atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan”.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru, dijelaskan bahwa:

penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, kepala desa, penyidik, ustadz, pendeta dan tokoh masyarakat. Dalam penerapan *restorative justice* ini penuntut umum lebih dulu melakukan pendekatan kepada pelaku untuk mendalami motif pelaku melakukan tindakan penggelapan kepada korban, dan pelaku mengakui bahwa tindakannya telah melanggar hukum dengan ini penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi kepada pihak korban.<sup>105</sup>

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan berasaskan:<sup>106</sup>

- 1) Keadilan;
- 2) Kepentingan Umum;
- 3) Proporsionalitas;
- 4) Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- 5) Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Salah satu asas dalam penerapan *restorative justice* adalah asas keadilan. Dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* harus memenuhi rasa adil bagi para pihak yang terlibat terutama korban dari tindak pidana di mana dalam hal ini pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab pengembalian keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana di mana penuntut umum sebagai fasilitatornya.

Menurut Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru, dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada Kejaksaan ada tata cara tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun

---

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru pada 19 Pebruari 2024.

<sup>106</sup>Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana dijelaskan penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi.<sup>107</sup>

Upaya penghentian penuntutan ini dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada penuntut umum. Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan mengenai keperluan-keperluan untuk diadakannya upaya perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum.<sup>108</sup>

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.<sup>109</sup>

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.<sup>110</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru, pada penyelesaian tindak pidana penggelapan dan penganiayaan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan

---

<sup>107</sup>Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>108</sup>Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>109</sup>Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>110</sup>Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.



oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotabaru menghasilkan perdamaian antara korban dan tersangka tanpa disertai pemenuhan kewajiban.

Penanganan perkara tindak pidana penggelapan ringan yang dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotabaru berdasarkan *restorative justice* terhadap para tersangka, memiliki kronologi sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Mawardi bin Anwar yang bekerja sebagai Pelangsir Manual Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, yang menyisihkan 5 (lima) janjang tanda kelapa sawit ke parit yang seharusnya dilangsir ke TPA. Sekira jam 14.30 WITA, **terdakwa I** Mawardi menghubungi **terdakwa II** Supriyanto bin Marsudi untuk meminta bantuan mengangkut 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang telah dilangsirnya ke parit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna biru dengan Nopol DA-7401-AI. Sesampainya di Divisi I SKPA Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kotabaru, Mawardi dibantu oleh Supriyanto memindahkan 5 (lima) buah janjang tandan kelapa sawit dari dalam parit ke mobil Suzuki Katana warna biru dengan Nopol DA-7401-AI, tiba-tiba datang saksi Suyono bin Karsun dan menegurnya untuk menurunkan kembali 5 (lima) janjang tandan kelapa sawit tersebut. Kedua terdakwa menurunkan kembali kelima janjang tandan kelapa sawit tersebut, dan pergi meninggalkan area Divisi I SKPA Sidomulyo. Akibat perbuatan kedua terdakwa, PT. SKPA Cantung Plasma Sinarmas mengalami kerugian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Kasus di atas menarik untuk dicermati mengingat kerugian yang diderita PT. SKPA Cantung Plasma Sinarmas tergolong tidak besar, sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, yang memungkinkan dilakukan *restorative justice*.

Dalam penanganan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* penuntut umum tidak boleh gegabah dalam melakukan penghentian penuntutan. Dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, penuntut umum harus memeriksa dan mempertimbangkan apakah perkara tersebut memenuhi syarat *restorative justice* atau tidak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut:<sup>111</sup>

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas yang dijadikan landasan sebagai salah satu pertimbangan penuntut umum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan pada Kejaksaan Negeri Kotabaru yang dilakukan oleh para tersangka PR, dengan ini penuntut umum menyatakan perkara tersebut dapat dilakukan perdamaian berdasarkan *restorative justice* dengan pertimbangan penuntut umum yang tertuang dalam Surat Ketetapan

---

<sup>111</sup>43 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor: B-628/Q.2.16/Eoh.2/07/2024 sebagaimana berikut ini:

Alasan Penghentian Penuntutan:

- a. Tersangka Mawardi dan Supriyanto baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan para tersangka diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Kerugian yang dialami pihak korban Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan tersebut setelah pihak penuntut umum menerima pelimpahan perkara dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik dan telah diteliti secara seksama oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, maka dengan ini penuntut umum berpendapat bahwa perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para tersangka yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru dapat dihentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Adapun pertimbangan keadaan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tersangka mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- b. Bahwa dalam tindak pidana tersebut kerugian materil/barang yang diderita korban maupun tersangka tidak mencapai Rp. 2.500.000 sehingga dikategorikan ke dalam tindak pidana ringan;
- c. Bahwa adanya perdamaian antara korban dan tersangka, sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian, dalam berkas perkara di mana dalam perdamaian tersebut telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka;
- d. Bahwa pelaksanaan perdamaian tersebut, korban sama sekali tidak meminta biaya kerugian immateriil yang dideritanya kepada tersangka;
- e. Bahwa masyarakat setempat banyak memberikan respon positif terhadap perkara tersebut;

Atas dasar pertimbangan penuntut umum di atas, maka disimpulkan dapat dilakukan proses perdamaian. Upaya perdamaian dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, di

mana penuntut umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian serta konsekuensi hukum dari upaya perdamaian. Para pihak menyetujui perdamaian dan dituangkan dalam akta perdamaian sebagai bukti yang sah atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam upaya perdamaian tersebut hasil yang disepakati adalah berikut ini:

- a. Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti:
  - 1) Tersangka dan korban telah bersepakat untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan perdamaian tanpa syarat, yang kemudian kedua belah pihak menandatangani surat tersebut.
  - 2) Tersangka dan korban telah melakukan proses perdamaian serta disaksikan oleh saksi Kepala Desa Sengayam, saksi Pendeta, saksi tokoh masyarakat, saksi penyidik, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perdamaian, yang kemudian Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pihak yang hadir.
  - 3) Dalam pelaksanaan perdamaian korban menyampaikan bahwa perdamaian tersebut dilakukan tanpa syarat.
  - 4) Dalam pelaksanaan perdamaian tersebut mendapat respon positif dari para pihak yang hadir.
  - 5) Dalam pelaksanaan perdamaian tersebut telah dilakukan perdamaian.

Setelah upaya perdamaian tercapai, maka penuntut umum yang menangani perkara tersebut membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru dengan melampirkan berita acara perdamaian yang menjelaskan bahwa perkara ini ditutup berdasarkan *restorative justice*, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) hari setelah perdamaian dilaksanakan.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kotabaru**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*. Salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 KUHAP yaitu “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>112</sup>

Penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Di mana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkara. Efektivitas hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Pasal 13 KUHAP

<sup>113</sup>45 Tarigan, Irwan Jasa. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.

Pendekatan *restorative justice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi di Kotabaru. Hal ini disebabkan karena metode pendekatan *restorative justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut, sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat.<sup>114</sup>

Dalam proses penerapan *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sesungguhnya yang dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Hal ini berguna untuk menghindari stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana. Berikut penulis sajikan data tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru periode tahun 2023.

Tabel 3.2  
Data Perkara Tindak Pidana Ringan Wilayah Hukum  
Kejaksaan Negeri Kotabaru

No	Tahun	Jumlah	Perkara Tipiring		
			Lanjut ke Persidangan	<i>Restorative Justice</i>	%
1	2021	21	16	5	23,81
2	2022	11	5	6	54,55
3	2023	10	4	6	60,00

Sumber: Kejaksaan Negeri Kotabaru 2024.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 telah terjadi kasus perkara tindak pidana ringan sebanyak 21 kasus, dan sebesar 23,81 persen mampu diselesaikan secara *restorative justice*. Pada tahun 2022 terjadi sebanyak 11 kasus tindak pidana ringan, di mana sebesar 54,55 persennya mampu diselesaikan melalui *restorative justice*, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yaitu menjadi 60 persen.

<sup>114</sup>Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya". *Syntax Idea* 3.6 (2021): 13-17-1325.



Kenaikan persentase ini memberikan arahan bahwa penerapan metode *restorative justice* di wilayah hukum Kotabaru semakin akomodatif diterima warga masyarakat. Persepsi positif dari warga serta penyikapan sosial dari pihak aparat penegak hukum, khususnya aparat Kejaksaan diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran hukum ke depannya sehingga tercapai masyarakat yang berkeadilan. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mencoba menerapkan *restorative justice* pada 2 (dua) perkara tindak pidana penggelapan dan penganiayaan ringan, namun 1 (satu) perkara tidak mencapai mufakat dalam proses upaya perdamaian, dan 1 (satu) lagi berhasil diselesaikan dengan *restorative justice*. Penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru menghasilkan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka tanpa disertai pemenuhan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang hadir pada saat proses perdamaian sebagai saksi menyebutkan bahwa mendukung penuh dengan adanya kebijakan *restorative justice* ini.<sup>115</sup>

Tabel 3.3  
Penerapan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kotabaru

No	Faktor	Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Kotabaru
----	--------	--

<sup>115</sup>Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sengayam, pada 15 Januari 2024.



No	Faktor	Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Kotabaru
1	Hukum	Landasan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan yang baru ini turut membantu dalam pengurangan narapidana dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang bukan pembalasan.
2	Penegak Hukum	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru melakukan pendekatan kepada korban dan pelaku untuk mencari tahu seluk beluk terjadinya penggelapan. Kemudian JPU menawarkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menimbulkan masalah lain
3	Sarana dan Prasarana yang mendukung	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, akan tetapi apabila ada pihak yang berhalangan untuk hadir/datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, maka JPU selaku fasilitator dapat melaksanakan penanganan perkara <i>Restorative Justice</i> di rumah RJ yang bertempat di kantor desa Kab. Kotabaru.
4	Masyarakat	Masyarakat Kotabaru sebagian besar masih menganut pemikiran-pemikiran yang kuno dan terkesan sulit untuk menerima perubahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya masyarakat Kotabaru untuk diedukasi. Tetapi dengan pendekatan dan pemahaman dari pihak penuntut umum dengan pelan dan hati-hati masyarakat sudah mulai terbuka dan bisa menerima.
5	Kebiasaan di dalam masyarakat	Masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagian besar masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari adat yang tumbuh sendiri di dalam masyarakat. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana yang marak di Masyarakat. Hal inilah yang dapat memicu berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana penggelapan maupun pencurian.


Sumber: Data primer yang diolah, 2024.

Dari tabel 3.3 di atas jika dianalisis faktor-faktor pengukuran efektivitas penerapan *restorative justice* menurut Soerjono Soekanto di atas dengan kondisi

yang ada di lapangan yaitu di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru sudah mumpuni.

Berdasarkan hasil wawancara bersama keluarga korban yang menjelaskan bahwa dari pihak korban mendukung dengan adanya kebijakan ini, dan tidak menuntut untuk dilakukan pemidanaan kepada pelaku dan berdamai tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru pada hari 19 Pebruari 2024, penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru sejauh ini dapat dihitung efektif. Berdasarkan jumlah perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan karena terdapat penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*.<sup>116</sup>



---

<sup>116</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Anugerah K.P., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotabaru pada 19 Pebruari 2024.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, di mana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restorative*) dalam kasus penggelapan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa Sidomulyo, penyidik dan tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara

kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang selanjutnya dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut tanpa disertai tuntutan pemenuhan kewajiban.

2. Efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru sejauh ini dapat dihitung efektif. Hal ini bisa diputuskan setelah dilakukan penilaian indikator efektivitas menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang



membagi menjadi 5 (lima) indikator efektivitas hukum, yaitu; hukum, penegak hukum, Sarana dan Prasarana yang mendukung, masyarakat dan kebiasaan di dalam masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan asas *Restorative Justice* harus lebih disosialisasikan tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 lebih mengutamakan kenyamanan masyarakat, seperti dalam memfasilitasi para saksi yang akan menghadiri proses perdamaian mengingat wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan kepulauan yang sangat luas sehingga transportasi juga memerlukan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Ibrahim Indrawijaya. *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1998).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- M. Abdullah. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2014).
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010).
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1995).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988).
- \_\_\_\_\_. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).



Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).

T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penutupan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012;

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Dwi Purnama Wati. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam". *Artikel Ilmiah*. (Lampung: Universitas Lampung, 2014).

Febriyanti. "Pelaksanaan Pemberian Izin oleh Kepolisian". *Artikel Ilmiah*. (Lampung: Universitas Lampung, 2014).

Ingne Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011.

Janpatar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas", *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI*, Vol. 7 No. 1 April 2014.